



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA**



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA**

NOMOR : 239/PL.02.4-Kpt/7318/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

**TIM PANELIS DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK ATAU
DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa demi terselenggaranya Debat Publik atau Debat Terbuka antar-Pasangan Calon dalam Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja, pelaksanaan debat harus memastikan Tim Panelis dan Moderator Debat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 827), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1067);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1068);
5. Keputusan KPU Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020, tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Keputusan KPU Kabupaten Tana Toraja Nomor 228/PL.02.4-Kpt/7318/KPU-Kab/X/2020

tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita acara No. 113/PL.02.4-BA/7318/KPU-Kab/X/ 2020 tentang Tim Panelis, Moderator dan Materi Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG TIM PANELIS DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020;

KESATU : Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon, ditetapkan sebagaimana lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Moderator Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon, ditetapkan sebagaimana lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada DIPA APBN KPU Kabupaten Tana Toraja.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 20 Oktober 2020

KETUA

ttd.

RIZAL RANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Tana Toraja
Kasubag Hukum

Benyamin P. Senobua

LAMPIRAN I.
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 239/PL.02.4-Kpt/7318/KPU-Kab/X/2020
TENTANG TIM PANELIS, MODERATOR DAN
MATERI DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
ANTAR PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TANA TORAJA TAHUN 2020

DAFTAR TIM PANELIS

WAKTU	NAMA	LATAR BELAKANG	ALAMAT / NO. HP
31 Oktober 2020	Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., C.A	Akademisi – Rektor UKI Toraja	Tana Toraja _____
	Dr. Muh. Iqbal Latief	Akademisi – Ketua KPU rovinsi Sulsel periode 2013 - 2018	Makassar _____
	Prof. Apriana Toding, S.T., M.Eng.Sc., Ph.D	Akademisi – Guru Besar UKI Paulus	Makassar _____
	Drs. Iwan Sumantri, M.A., M.Si.	Akademisi - Unhas	Makassar _____
	Abdul Karim	Aktivis NGO – Pegiat Demokrasi	Makassar _____

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 20 Oktober 2020

KETUA

ttd.

RIZAL RANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Tana Toraja
Kasubag Hukum


Benyamin P. Senobua

LAMPIRAN II.
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 239/PL.02.4-Kpt/7318/KPU-
Kab/X/2020
TENTANG TIM PANELIS DAN MODERATOR
DAN MATERI DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT
TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TANA TORAJA TAHUN 2020

MODERATOR

WAKTU	NAMA	LATAR BELAKANG	ALAMAT / NO. HP
31 Oktober 2020	Dr. Mardiana Rusli	Koordinator Wilayah Jadi (Jaringan Demokrasi Indonesia)	Makassar [REDACTED]


Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 20 Oktober 2020

KETUA

ttd.

RIZAL RANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Tana Toraja
Kasubag Hukum


Benyamin P. Senobua

